


DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Minggu
Tanggal	: 22 Juni 2025
Jam	: 20:02 WIB


Jakarta, 23 Juni 2025


Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi
di.
Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta 10110

Perihal: permohonan Pengujian frasa “*atau sanksi perdata*” didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : **Leonardo Olefins Hamonangan, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 2000
Alamat : 
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON I

2. Nama : **Frans Yudistira Sembiring, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 19 Desember 1999
Alamat : 
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON II

3. Nama : **Martin Maurer, S.H., .**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 15 September 1996
Alamat : 
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON III

Pemohon bertindak bersama-sama tanpa kuasa hukum selanjutnya disebut **PARA PEMOHON** dengan ini mengajukan permohonan Pengujian frasa “*atau sanksi perdata*” didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD NRI 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

b. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 sebagai berikut:

a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”

b. Pasal 51A ayat (3) UU MK

“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”

- c. Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”

- d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU 12/2011”):

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

- e. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”):

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

- f. Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materil”

- g. Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021
- “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”
3. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*)
 - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*)
 - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*)
 - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)
 - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*)
 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in frasa “*atau sanksi perdata*” didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

6. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang

sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif;

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat;*
 - d. *lembaga negara.*
9. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (causal verba) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
11. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Para PEMOHON menerangkan bahwa PARA PEMOHON merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya secara aktual dan Potensial terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo;
12. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara yang Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Para Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Para Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
- Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:
- “Setiap Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*
- (Bukti P-2 salinan Undang-Undang Dasar 1945).**
13. Bahwa Para Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional potensial sesuai yang dijamin berdasarkan Pengujian Undang-Undang frasa *“atau sanksi perdata”* didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75)
- (Bukti P-3 salinan Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme)**

KERUGIAN KONSTITUSI PARA PEMOHON

14. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia (WNI) mengalami kerugian konstitusi secara actual. Dengan diberlakukannya frasa “*atau sanksi perdata*” didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. menimbulkan ketidak jelasan dalam pengenaan sanksi perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dikarenakan adanya ketidak jelasan pengenaan sanksi perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme akan menimbulkan pemanfaatan celah yang dilakukan penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga menimbulkan Para Pemohon dan masyarakat secara meluas
15. Bahwa frasa “*atau sanksi perdata*” didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme sebagai alternatif pengenaan sanksi apabila penyelenggara negara melakukan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Sedangkan bila merujuk ke Pasal selanjutnya yaitu Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, pengenaan sanksi hanya dapat dilakukan sanksi pidana tidak ada pilihan alternatif pengenaan selain sanksi pidana
16. Bahwa Para Pemohon khawatir akibat terlanggarnya hak konstitusi para Pemohon terhadap pengenaan sanksi alternatif atas pemberlakuan frasa “*atau sanksi perdata*” didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
Terlanggarnya hak konstitusi Para Pemohon didasari melihat data dari BPS yang terbaru: “Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92”
Data Nepotisme di Indonesia 2024: “Laporan V-Dem Institute (2024) menunjukkan bahwa Indonesia sedang mendekati fase autokrasi yang ditunjukkan dengan indeks demokrasi yang menurun dari >0,5 pada 2014 menjadi <0,4 pada 2024”

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

17. Bahwa isi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Dengan diberlakukannya frasa *“atau sanksi perdata”* didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme untuk keberlakuan sanksi alternatif bagi penyelenggaraan negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme maka akan berdampak bebas dari tercorengnya penegakkan hukum di Indonesia, yang semestinya bisa dikenakan sanksi tegas akan tetapi dengan adanya sanksi alternatif atau sanksi opsi bisa saja penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dikenakan sanksi perdata.

18. Bahwa tampak terlihat jelas ketidak jelasan sanksi terhadap penyelenggaraan negara dalam hal melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dijelaskan dalam table dibawah ini:

Pasal 20 ayat (2)	Pasal 21	Pasal 22
Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Terlihat jelas tidak sinkron satu disisi didalam Pasal 20 ayat (2) terdapat sanksi alternatif yaitu Pidana atau Perdata, sedangkan didalam Pasal 21 dan Pasal 22 diberikan sanksi pidana

19. Bahwa Frasa *“ atau sanksi perdata ”* memberikan ketidakjelasan mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip **kepastian hukum** yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam

konteks hukum pidana dan perdata, harus ada penentuan yang jelas mengenai jenis sanksi yang akan diterima oleh pelanggar. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam peradilan, karena hakim dan pihak yang terlibat dalam perkara mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apakah kedua sanksi (pidana dan perdata) dapat dikenakan bersamaan, atau hanya salah satunya saja.

20. Bahwa sebagai contoh kasus yang sangat berpotensi bisa memanfaatkan celah Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yaitu kasus pagar laut di Tangerang. Kasus pagar laut menjadi kasus pusat perhatian Masyarakat luas, dan sangat jelas bahwa kasus laut sangat berpotensi penyelenggaraan negara melakukan Kolusi dan Nepotisme sehingga unsur-unsur tindak pidananya memenuhi sebagai yang dipersyaratkan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

Dengan adanya kasus pagar laut di Tangerang. Pemohon dapat menyakini akan ada oknum penyelenggara negara yang dengan gampangnya memanfaatkan celah Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, sehingga yang semestinya dapat dipidana tetapi pelaksanaannya dapat saja hanya diberikan sanksi perdata

B. Melanggar Teori Kepastian Hukum dan Lex Certa

21. Bahwa frasa "*atau sanksi perdata*" Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Tidak ada penjelasan tentang bentuk pelanggaran secara jelas, Pasal 5 angka 4 dan 7 itu isinya tentang **kewajiban penyelenggara negara** misalnya, tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dll. Tapi **bentuk spesifik** pelanggaran tidak dijelaskan rinci di Pasal 20 ayat (2). Akibatnya: **penyelenggara negara tidak bisa tahu secara pasti tindakan apa yang membuatnya kena pidana atau perdata.**
22. Bahwa frasa "*atau sanksi perdata*" Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Menimbulkan **kerancuan norma**, Membuka peluang penafsiran bebas aparat penegak hukum, Tidak memenuhi asas kejelasan dan ketegasan dalam perundang-undangan (asas *clear and unambiguous*).
23. Bahwa frasa "*atau sanksi perdata*" Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme **mengandung ketidakjelasan implementasi sanksi yang**

bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketiadaan ketentuan rinci tentang jenis sanksi menimbulkan ketidakpastian bagi para penyelenggara negara. Kepastian hukum adalah syarat fundamental dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban yang dapat diprediksi dan tidak menimbulkan keragu-raguan.

24. Bahwa dengan diberlakukannya frasa “*atau sanksi perdata*” Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme telah menimbulkan ketidak jelasan dalam penerapan Lex Certa.
25. Bahwa lex certa. Aspek dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, bahwa, Tidak Boleh Ada Perumusan Delik Yang Kurang Jelas Syarat lex certa berarti bahwa undang undang harus cukup jelas sehingga:
 - a. Merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya dan
 - b. Untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.
26. Berikut adalah beberapa dampak dari ketidakjelasan lex certa dalam suatu UU:
 - a. Bahwa ketidakjelasan dalam UU menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang terlibat. Jika norma atau ketentuan dalam UU tidak jelas, orang akan kesulitan untuk mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan;
 - b. Bahwa ketidakjelasan dalam UU memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum atau pihak yang memiliki wewenang. Penyimpangan dalam penerapan hukum bisa terjadi karena pejabat atau aparat hukum cenderung menginterpretasikan UU secara subyektif atau tidak sesuai dengan niat pembuat undang-undang;
 - c. Bahwa Lex certa berfungsi untuk melindungi individu dari ketidakadilan. Jika sebuah UU tidak jelas, maka dapat menyebabkan penerapan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau tidak jelas dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap individu;
 - d. Bahwa ketidakjelasan dalam UU mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa hukum tidak konsisten atau tidak jelas, akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian.

27. Bahwa ketidakjelasan dalam UU mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa hukum tidak konsisten atau tidak jelas, akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian

a. Ambiguitas dalam Pengenaan Sanksi

Teori kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan mengenai hukum yang berlaku, termasuk jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran. Frasa "*atau sanksi perdata*" menyiratkan adanya ketidakpastian dalam pemilihan jenis sanksi. Hal ini dapat menimbulkan keraguan bagi pihak yang dikenai sanksi maupun aparat penegak hukum, karena tidak ada petunjuk yang jelas mengenai apakah sanksi pidana, sanksi perdata, atau keduanya yang harus dijatuhkan. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang mengharuskan adanya standar yang jelas dalam penerapan hukum.

b. Potensi Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten

Ketidakjelasan tentang apakah sanksi pidana atau perdata yang akan dikenakan dapat menimbulkan penegakan hukum yang tidak konsisten. Dalam teori kepastian hukum, diharapkan adanya prediktabilitas dalam penegakan hukum sehingga warga negara dapat mengetahui dengan pasti konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi jika melakukan suatu pelanggaran. Adanya opsi "dan atau" dalam pasal ini berpotensi menyebabkan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, yang dapat disalahgunakan dan menurunkan kredibilitas sistem hukum.

c. Keharusan untuk Menetapkan Sanksi yang Tepat

Teori kepastian hukum menjelaskan, penting untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Pasal 20 ayat (2) UU KKN menyebutkan dua jenis sanksi yang berbeda pidana dan perdata tanpa memberikan kriteria yang jelas dalam hal pemilihan antara kedua sanksi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam konteks hukum yang berlaku, terutama dalam situasi di mana satu jenis sanksi lebih tepat diterapkan daripada yang lainnya. Dalam hal ini, teori kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang lebih rinci mengenai kapan dan bagaimana kedua jenis sanksi tersebut diterapkan.

d. Menurunnya Kepastian dalam Perlakuan yang Setara di Masyarakat

Perspektif teori kepastian hukum menjelaskan, semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Penggunaan frasa "*atau sanksi perdata*" dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan

- hukum, tergantung pada interpretasi dari aparat penegak hukum. Ini dapat menimbulkan perlakuan yang berbeda bagi individu yang terlibat dalam kasus serupa, yang pada akhirnya akan merusak prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjamin kesetaraan di hadapan hukum.
28. Bahwa Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.
29. Bahwa Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri
30. Bahwa melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:
- a. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwajib haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu;
 - b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwajib harus diumumkan kepada publik;
 - c. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem;
 - d. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum;
 - e. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan;
 - f. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan;
 - g. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah;
 - h. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.
31. Bahwa frasa “*atau sanksi perdata*” dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN) telah bertentangan dengan Pasal 5

Huruf a Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: “asas kejelasan tujuan”.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Bahwa “atau sanksi perdata” dalam Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 menimbulkan ketidakjelasan tujuan yang signifikan, khususnya jika dikaitkan dengan konteks pemberantasan KKN yang merupakan kejahatan luar biasa.

- **Implikasi Pemilihan Sanksi:** Penggunaan konjungsi "atau" secara gramatikal mengindikasikan pilihan. Dalam konteks ini, frasa tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Penyelenggara Negara yang melakukan KKN dapat dijatuhi sanksi pidana saja, atau sanksi perdata saja, atau bahkan sanksi pidana dan perdata (jika diinterpretasikan sebagai pilihan kumulatif yang terbuka). Namun, jika diartikan secara eksklusif (pilih salah satu), maka hal ini menjadi problematis.
- **Minimnya Kejelasan Ruang Lingkup dan Mekanisme Sanksi Perdata:** UU 28/1999 tidak merinci secara spesifik jenis-jenis sanksi perdata apa yang dimaksud, bagaimana mekanisme penjatuhannya, serta tujuan dari penjatuhan sanksi perdata tersebut dalam konteks pemberantasan KKN. Apakah sanksi perdata yang dimaksud adalah ganti rugi, pengembalian aset, atau bentuk lain? Ketidakjelasan ini membuat norma ini bersifat norma kosong atau norma kabur (*vague norm*) dalam ranah sanksi perdata.
- **Potensi Inkonsistensi dengan Tujuan Pemberantasan KKN:** Tujuan utama UU 28/1999 adalah mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN, serta mencegah kerugian negara. Sanksi pidana secara inheren memiliki fungsi penghukuman dan pencegahan (*deterrence effect*). Namun, jika frasa "atau sanksi perdata" dimaksudkan sebagai alternatif yang setara dengan sanksi pidana, padahal sanksi perdata lebih berorientasi pada pemulihan kerugian dan bukan pada penghukuman pelaku KKN secara personal dalam artian pidana, maka ini dapat mengaburkan tujuan utama dari pemberantasan KKN. Hal ini berpotensi mereduksi bobot penegakan hukum terhadap pelaku KKN, seolah-olah tindak pidana KKN dapat diselesaikan hanya dengan jalur perdata.

- **Penyimpangan dari Prinsip Dasar Hukum Pidana:** Tindak pidana KKN adalah delik khusus yang memiliki karakteristik pidana. Sanksi perdata pada umumnya diterapkan pada hubungan keperdataan yang sifatnya privat. Mencampuradukkan atau menempatkan sanksi pidana dan sanksi perdata sebagai alternatif yang setara dalam konteks pemberantasan KKN tanpa penjelasan yang memadai mengenai tujuan dan batasannya, dapat menyimpang dari prinsip dasar hukum pidana yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan umum.

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, frasa "*atau sanksi perdata*" Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 patut dipertanyakan konstitusionalitasnya karena **bertentangan dengan asas kejelasan tujuan** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011. Ketidakjelasan tujuan ini menyebabkan frasa tersebut menjadi **norma yang kabur dan multitafsir**, yang pada gilirannya **mengaburkan esensi dan efektivitas pemberantasan KKN**, serta **mencederai prinsip kepastian hukum**.

32. Bahwa frasa "*atau sanksi perdata*" dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN) telah bertentangan dengan Pasal 5 Huruf e Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan diberlakukannya diberlakukannya Frasa "*atau sanksi perdata*" dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN) maka dalam praktik penegakan hukum dapat menimbulkan potensi disalahgunakan untuk:

- **Melemahkan Penuntutan Pidana:** Jaksa atau aparat penegak hukum dapat memilih jalur perdata yang dianggap "lebih ringan" atau "lebih mudah" dibandingkan dengan membuktikan unsur-unsur pidana korupsi, sehingga mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi.

- **Menciptakan Celah Hukum:** Pelaku Pelaku KKN dapat berdalih bahwa mereka cukup dikenakan sanksi perdata, menghindari hukuman pidana yang lebih berat.
 - **Tidak Mendorong Efek Jera:** Jika hanya sanksi perdata yang dikenakan, efek jera yang seharusnya ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi akan hilang, sehingga tidak tercapai tujuan pemberantasan korupsi secara maksimal.
33. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, frasa "*atau sanksi perdata*" Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 dapat dinilai bertentangan dengan asas **kedayagunaan dan kehasilgunaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf e UU 12/2011. Frasa ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan, dan celah hukum yang pada akhirnya dapat **melemahkan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme**, serta tidak efektif dalam mencapai tujuan UU 28/1999. Secara tidak langsung, hal ini bertentangan dengan semangat konstitusional Indonesia sebagai negara hukum yang berkeinginan kuat memberantas KKN demi kemakmuran dan keadilan rakyat.
34. Bahwa Frasa "*atau sanksi perdata*" dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN) telah bertentangan dengan Pasal 5 Huruf f Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: "asas kejelasan rumusan"
Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
Dengan diberlakukannya Frasa "*atau sanksi perdata*" dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN) maka telah menimbulkan ketidak pastikan dalam kejelasan rumusan, sehingga sangat mudah sekali disalah tafsirkan oleh banyak pihak
35. Bahwa frasa "*atau sanksi perdata*" Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Tidak melindungi asas *due process of law*, **kepastian**

hukum, dan mencegah terjadinya kekacauan hukum (*legal uncertainty*). terlihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU 28/1999 mengandung ketidakpastian, karena:

- Tidak ada definisi atau indikator objektif yang menentukan jenis pelanggaran yang masuk ke ranah pidana atau perdata.
- Tidak ada prosedur yang jelas terkait bagaimana sanksi pidana atau perdata diterapkan, serta siapa yang berwenang menentukan pilihan tersebut.

Ketidaktejelasan ini bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang mengutamakan asas *lex certa* (hukum harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir) serta *lex stricta* (hukum tidak boleh diperluas melebihi yang sudah diatur dalam perundang-undangan).

Dalam praktiknya, pejabat publik bisa dikenakan sanksi berbeda dengan kasus serupa, tergantung pada siapa yang menafsirkan norma tersebut. Hal ini melanggar prinsip keadilan dan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

36. Bahwa menurut Nella Sumika Putri, dosen hukum pidana di Universitas Padjadjaran, menggarisbawahi bahwa asas *Lex Scripta* sedang terjebak dalam hubungan yang paradoks dengan asas *Lex Certa*. Di satu sisi, kedua asas tersebut seperti "saudara kembar" karena kejelasan dalam pemaknaan dapat muncul karena kejelasan rumusan dalam penulisan. Namun, di sisi lain, sebagai salah satu produk bahasa, kendali atas pemaknaan instrumen hukum tertulis bukan tergantung pada sang penulis, melainkan pada sang pembaca. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan yang memunculkan banyaknya penafsiran terhadap unsur-unsur seperti "agama," "penodaan," dan lain-lain
37. Bahwa Nella menemukan paling tidak ada tiga model perumusan tindak pidana. Pertama, ada istilah yang digunakan saja tanpa penjelasan. Kedua, ada istilah yang diberikan penjelasan berupa kualifikasi. Ketiga, ada juga tindakan yang diberi penjelasan tanpa adanya istilah tertentu. Ketiga model perumusan ini menunjukkan adanya hubungan-hubungan yang dinamis antara istilah-istilah yang digunakan dalam hukum pidana dan perilaku yang berusaha direpresentasikan melalui istilah-istilah tersebut. Dinamika ini adalah sebagian kecil dari gejala yang menunjukkan tantangan implementasi asas *Lex Certa* itu dalam hukum pidana Indonesia.

C. Kontradiksi dengan UU Tipikor

38. Bahwa penerapan sanksi pidana atau sanksi perdata berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ditunjukkan untuk tindak pidana perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apabila dibandingkan dengan Pasal 32 ayat (1) UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, menyatakan “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”

Dari isi Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantas Tindak Pidana Korupsi diatas dapat dipahami bahwa dalam hal terjadi secara nyata kerugian keuangan negara padahal unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti maka Jaksa dapat melakukan gugatan perdata bukan memberikan sanksi perdata. Sehingga dalam hal ini permasalahan frasa “atau sanksi perdata” telah secara jelas melanggar Lex

Certa

D. Kontradiksi dengan Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

39. Bahwa secara fundamental tindak pidana korupsi ialah kejahatan luar biasa yang merugikan perekonomian negara atau keuangan negara. Sanksi pidana adalah respons utama terhadap pelanggaran ini karena sifatnya yang represif dan preventif, bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara. Meskipun pemulihan kerugian negara dapat dilakukan melalui mekanisme perdata (misalnya gugatan ganti rugi), penempatan "sanksi perdata" sebagai alternatif tunggal atau setara dengan sanksi pidana atau administratif dalam pasal yang mengatur sanksi bagi pelaku KKN dapat menimbulkan beberapa persoalan:

- **Implikasi Penghapusan Pidana:** Jika frasa “atau sanksi perdata” diinterpretasikan sebagai alternatif sanksi pidana, maka ada potensi bagi pelaku KKN untuk hanya dikenakan sanksi perdata (misalnya membayar ganti rugi), tanpa melalui proses pidana yang memberikan efek jera dan stigmatisasi sosial. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan KKN yang menghendaki penegakan hukum pidana yang tegas.

- **Proses Penyelesaian Kasus korupsi melalui Gugatan Perdata memakan waktu lama dan berlarut:** Jika Frasa “atau sanksi perdata” digunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menerapkan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi misalnya terpidana belum membayar uang pengganti dalam amar putusannya berkekuatan hukum tetap dan harus mengajukan gugatan perdata secara formalitas. Hal ini akan menyulitkan APH dalam memperoleh haknya guna melaksana isi amar putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap. Sehingga hal ini bertentangan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga APH memilih mekanisme seperti sehingga proses jangka waktu pengembalian kerugian dilakukan melalui gugatan perdata menjadi lambat.
- **Pengibirian Daya Paksa Hukum:** Sanksi perdata secara inheren bersifat kompensatoris dan restitutif, bukan punitif secara langsung. Penerapannya sebagai sanksi utama atau alternatif bagi perbuatan KKN dapat mengurangi daya paksa hukum dalam upaya pemberantasan KKN.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil - dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon;
2. Menyatakan frasa “*atau sanksi perdata*” didalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Demikian Permohonan *Judicial Review* ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Para Pemohon



Leonardo Olefins Hamonangan, S.H.

Frans Yulistira Sembiring, S.H.



Martin Maurer, S.H.,

